

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. AP. Mangkunegoro No. 3 Kel. Timbau Telp. (0541) 661009 fax (0541) 661009 Kec. Tenggarong

Website : <http://bpbd.kukarkab.go.id>

E-mail : bpbdkutai@gmail.com Kode Pos 75511

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 180/37/BPBD-PROGKEU/VI/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Indikator Kinerja Utama, dipandang perlu untuk segera disusun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
7. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 188/32/SK-RENSTRA/BPBD/09/2021 Tanggal 27 September 2021 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- PERTAMA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupaka acuan yang digunakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

Plt. Kepala Pelaksana,



EDY MARDIAN, SE
Pembina TK. I

NIP. 19670306 199303 1 007

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSAA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nomor : 180/37/BPBD-PROGKEU/VI/2022
 Tanggal : 01 JUNI 2022
 Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indek Risiko Bencana	Nilai	Peningkatan upaya penanggulangan bencana dibutuhkan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat meminimalkan risiko-risiko yang ditimbulkan oleh bencana atau pun menghilangkan potensi-potensi bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara	<u>Ancaman x Kerentanan</u> Kapasitas	Inarisk BNPP Pusat/ BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara
						Tinggi, Sedang, Rendah

Plt. Kepala Pelaksana
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Kutai Kartanegara


EDY MARDIAN, SE
 Pembina TK. I
 NIP. 1967/0306 199303 1 007